



# PUTUSAN

Nomor : 109/ Pid.Sus/ 2017/ PN.TML

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>RITA HARTATI Als. ITA Binti ASPAN (Alm)</b>
Tempat Lahir	:	Mahe (Tanjung)
Umur/ Tanggal Lahir	:	35 Tahun/ 05 Juni 1982
Jenis Kelamin	:	Perempuan
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Kel. Agung Kec. Tanjung Kab. Tabalong Prop. Kalimantan Selatan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan :

1. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resor Barito Timur tanggal 07 Juli 2017 No.Pol : SP-HAN/ 06/ VII/ 2017/ Reskrim, sejak tanggal 07 Juli 2017 s/d tanggal 26 Juli 2017 ;
2. Surat Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 24 Juli 2017 Nomor : 44/ RT.2/ 07/ 2017, sejak tanggal 27 Juli 2017 s/d tanggal 04 September 2017 ;
3. Surat Perintah Penahanan Tingkat Penuntutan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Barito Timur tanggal 29 Agustus 2017 Nomor : PRINT-443/ Q.2.16/ Euh.2/ 08/ 2017, sejak tanggal 29 Agustus 2017 s/d tanggal 17 September 2017 ;
4. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 11 September 2017 Nomor : 115-a/ Pen.Pid.Sus/ 2017/ PN.TML, sejak tanggal 11 September 2017 s/d tanggal 10 Oktober 2017 ;



5. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 02 Oktober 2017 Nomor : 115-b/ Pen.Pid.Sus/ 2017/ PN.TML, sejak tanggal 11 Oktober 2017 s/d tanggal 09 Desember 2017 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh WANGIVSY ERYANTO, SH dan Rekan Advokat / Penasihat Hukum berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 19 September 2017 Nomor : 36/ Pen.PH/ 2017/ PN.TML ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

Telah membaca dan memperhatikan bukti surat ;

Telah mendengar keterangan terdakwa ;

Telah melihat dan memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana (*requisitoir*) atas diri terdakwa yang dibacakan oleh Penuntut Umum di persidangan tanggal 05 Oktober 2017, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa RITA HARTATI Als. ITA Binti ASPAN (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi yang Tidak Memiliki Izin Edar" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 197 jo. 106 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa RITA HARTATI Als. ITA Binti ASPAN (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - Uang tunai sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah). Dirampas untuk Negara.
  - 1 (satu) buah HP merk NOKIA warna biru hitam.
  - 164 (seratus enam puluh empat) butir obat Carnophen/Zenith. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa RITA HARTATI Als. ITA Binti ASPAN (Alm) membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Telah mendengar pembelaan (*pledooi*) terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 05 Oktober 2017, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar jawaban dari Penuntut Umum terhadap pembelaan (*pledooi*) terdakwa serta tanggapan dari terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum, yang masing-masing disampaikan secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya masing-masing menyatakan tetap pada tuntutan maupun pembelaannya;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-59/ TML/ 08/ 2017 tertanggal 31 Agustus 2017, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

**DAKWAAN :**

Bahwa ia terdakwa RITA HARTATI Als. ITA Binti ASPAN (Alm) bersama dengan saksi VIVI SAWITRI (berkas terpisah), pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 sekitar pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di acara ritual adat di Desa Bentot kec. Patangkep Tutui Kab. Barito Timur atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tamiang Layang, turut serta dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari petugas kepolisian yang mendapat informasi dari masyarakat bahwa di acara ritual adat telah terjadi peredaran obat jenis carnophen, kemudian petugas mengamankan saksi Fadil Fihawiano yang mengaku telah membeli obat jenis carnophen/zenith dari terdakwa dan saksi VIVI SAWITRI, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi VIVI SAWITRI berikut barang bukti 164 (seratus enam puluh empat) butir obat jenis carnophen/zenith dan uang sebesar Rp 370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari saksi VIVI SAWITRI dan 1 (satu) HP Nokia warna biru hitam dan uang sebesar Rp 580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dari terdakwa, terdakwa mendapatkan obat jenis carnophen/zenith tersebut dari orang Mabuun yang bernama Utuh dengan harga Rp 250.000,-/box yang kemudian dijual kembali oleh terdakwa dan saksi VIVI SAWITRI dengan harga Rp 40.000,-/keping atau Rp 5.000,-/butir namun dalam menjual obat jenis Carnophen tersebut terdakwa dan saksi VIVI SAWITRI tidak memiliki izin karena sesuai dengan surat Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor : HK.04.1.35.06.13.3535 tanggal 27 Juni 2013, obat yang mengandung Carisoprodol dibatalkan ijin edarnya, sehingga terdakwa diproses hukum.



Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo. 106 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

**Menimbang**, bahwa terdakwa menyatakan telah mengerti akan dakwaan Penuntut Umum tersebut dan terdakwa serta Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan, karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembuktian terhadap dakwaan Penuntut Umum ;

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum tersebut, telah dihadirkan dan didengar di persidangan keterangan saksi-saksi, yaitu :

**1. Saksi DONY EFATA Bin SESTRIONO**, berjanji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di sebuah acara adat di Desa Bentot Kec. Patangkep Tutui Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Patangkep Tutui bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Patangkep Tutui lainnya telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa dan Sdri. VIVI SAWITRI ;
- Bahwa dari pengeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna biru hitam dan uang tunai sebesar Rp.580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dari terdakwa serta 164 (seratus enam puluh empat) butir obat jenis Carnophen (Zenith) dan uang tunai sebesar Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Sdri. VIVI SAWITRI ;
- Bahwa terdakwa dan Sdri. VIVI SAWITRI ditangkap setelah menjual obat jenis Carnophen (Zenith) kepada Sdr. FADIL FIHAWIANO sebanyak 4 (empat) butir seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith), sedangkan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna biru hitam digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) ;
- Bahwa obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut diakui oleh terdakwa dan Sdri. VIVI SAWITRI merupakan milik terdakwa ;



- Bahwa pada awalnya terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang berada di kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan sebanyak 3 (tiga) boks dimana terdakwa membeli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per boks ;
- Bahwa terdakwa dan Sdri. VIVI SAWITRI menjual obat jenis Carnophen (Zenith) seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per keping atau Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per butir ;
- Bahwa terdakwa baru kali ini melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, obat jenis Carnophen (Zenith) tersebut telah dicabut izin edarnya oleh pemerintah ;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa dan Sdri. VIVI SAWITRI dilakukan setelah sebelumnya Polsek Patangkep Tutui mendapatkan informasi dari masyarakat ;
- Bahwa proses penggeledahan terhadap terdakwa dan Sdri. VIVI SAWITRI disaksikan pula oleh beberapa orang anggota masyarakat sekitar ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. Saksi VIVI SAWITRI Als. VIVI Binti FITRIANSYAH, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di sebuah acara adat di Desa Bentot Kec. Patangkep Tutui Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, saksi dan terdakwa yang merupakan bibi dari saksi telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Patangkep Tutui ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 164 (seratus enam puluh empat) butir obat jenis Carnophen (Zenith) dan uang tunai sebesar Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari saksi serta 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna biru hitam dan uang tunai sebesar Rp.580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dari terdakwa ;
- Bahwa saksi dan terdakwa ditangkap setelah menjual obat jenis Carnophen (Zenith) kepada seseorang sebanyak 4 (empat) butir seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang tunai sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith), sedangkan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna biru hitam digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) ;
- Bahwa obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut merupakan milik terdakwa ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang berada di kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan sebanyak 3 (tiga) boks atau 300 (tiga ratus) butir dimana terdakwa membeli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per boks ;
- Bahwa saksi dan terdakwa menjual obat jenis Carnophen (Zenith) seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per keping atau Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per butir ;
- Bahwa terdakwa baru kali ini melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut ;
- Bahwa terdakwa ada menjanjikan kepada saksi akan memberikan imbalan berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) apabila semua obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut habis terjual ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah melarang saksi untuk ikut melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut, namun saksi tetap bersikeras untuk ikut bersama dengan terdakwa melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sehari-harinya terdakwa bekerja di bidang swasta ;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan terdakwa dan Penasihat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 181 ayat (3) KUHAP, di persidangan telah pula dibacakan bukti surat, yaitu LAPORAN HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 223/ LHP/ VII/ PNB/ 2017 tanggal 18 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si, Apt selaku Plh. Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Komplimen Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- Nomor sampel : 214/ N/ L/ PNBP-SIDIK/ 2017, jenis sampel obat Carnophen, tablet putih sisi depan Zenith sisi belakang breakline, positif Carisoprodol, Catatan : obat telah dibatalkan izin edarnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 ;

**Menimbang**, bahwa di persidangan terdakwa RITA HARTATI Als. ITA Binti ASPAN (Alm) telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dari Polsek Patangkep Tutui ;
- Bahwa keterangan yang diberikan di hadapan Penyidik adalah benar ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di sebuah acara adat di Desa Bentot Kec. Patangkep Tutui Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa dan Sdri. VIVI SAWITRI yang merupakan keponakan dari terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Patangkep Tutui ;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna biru hitam dan uang tunai sebesar Rp.580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dari terdakwa serta 164 (seratus enam puluh empat) butir obat jenis Carnophen (Zenith) dan uang tunai sebesar Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari Sdri. VIVI SAWITRI ;
- Bahwa terdakwa dan Sdri. VIVI SAWITRI ditangkap setelah menjual obat jenis Carnophen (Zenith) kepada seseorang sebanyak 4 (empat) butir seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa uang tunai sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith), sedangkan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna biru hitam digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) ;
- Bahwa obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut merupakan milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa pada awalnya terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang berada di kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan sebanyak 3 (tiga) boks atau 300 (tiga ratus) butir kemudian obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut diantarkan oleh seseorang yang bernama UTUH ke rumah terdakwa dimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membeli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per boks ;

- Bahwa terdakwa dan Sdri. VIVI SAWITRI menjual obat jenis Carnophen (Zenith) seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per keping atau Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per butir ;
- Bahwa terdakwa baru kali ini melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut ;
- Bahwa terdakwa ada menjanjikan kepada Sdri. VIVI SAWITRI akan memberikan imbalan berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) apabila semua obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut habis terjual ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah melarang Sdri. VIVI SAWITRI untuk ikut melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut, namun Sdri. VIVI SAWITRI tetap bersikeras untuk ikut bersama dengan terdakwa melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut ;
- Bahwa terdakwa sempat menempuh pendidikan sekolah dasar (SD), namun tidak tamat dan terdakwa tidak mempunyai pendidikan khusus di bidang farmasi ;
- Bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta serta terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian di bidang kesehatan dan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ;
- Bahwa terdakwa melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut secara sembunyi-sembunyi dengan maksud agar perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh orang lain ;
- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang telah dilakukannya ;

**Menimbang**, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 164 (seratus enam puluh empat) butir obat jenis Carnophen (Zenith) ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna biru hitam ;
- Uang tunai sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - Rp.100.000,- sebanyak 1 (satu) lembar ;
  - Rp.50.000,- sebanyak 6 (enam) lembar ;
  - Rp.20.000,- sebanyak 16 (enam belas) lembar ;
  - Rp.10.000,- sebanyak 18 (delapan belas) lembar ;
  - Rp.5.000,- sebanyak 10 (sepuluh) lembar ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini dan barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan terdakwa di persidangan serta telah dikenal, diakui dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa dari keterangan saksi-saksi, surat dan keterangan terdakwa serta barang bukti terdapat adanya persesuaian yang saling menguatkan antara satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di sebuah acara adat di Desa Bentot Kec. Patangkep Tutui Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa RITA HARTATI Als. ITA Binti ASPAN (Alm) dan saksi VIVI SAWITRI yang merupakan keponakan dari terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh saksi DONY EFATA yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Patangkep Tutui bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Patangkep Tutui lainnya ;
- Bahwa benar dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna biru hitam dan uang tunai sebesar Rp.580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dari terdakwa serta 164 (seratus enam puluh empat) butir obat jenis Carnophen (Zenith) dan uang tunai sebesar Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari saksi VIVI SAWITRI ;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi VIVI SAWITRI ditangkap setelah menjual obat jenis Carnophen (Zenith) kepada Sdr. FADIL FIHAWIANO sebanyak 4 (empat) butir seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa benar uang tunai sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith), sedangkan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna biru hitam digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) ;
- Bahwa benar obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut merupakan milik terdakwa sendiri ;
- Bahwa benar pada awalnya terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang berada di kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan sebanyak 3 (tiga) boks atau 300 (tiga ratus) butir kemudian obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut diantarkan oleh seseorang yang bernama UTUH ke rumah terdakwa dimana terdakwa membeli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per boks kemudian terdakwa dan saksi VIVI SAWITRI menjual obat jenis Carnophen (Zenith) seharga



Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per keping atau Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per butir ;

- Bahwa benar terdakwa baru kali ini melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut ;
- Bahwa benar terdakwa ada menjanjikan kepada saksi VIVI SAWITRI akan memberikan imbalan berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) apabila semua obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut habis terjual ;
- Bahwa benar terdakwa sempat menempuh pendidikan sekolah dasar (SD), namun tidak tamat dan terdakwa tidak mempunyai pendidikan khusus di bidang farmasi ;
- Bahwa benar terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta serta terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian di bidang kesehatan dan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, sehingga terdakwa melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut secara sembunyi-sembunyi dengan maksud agar perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh orang lain ;
- Bahwa benar sesuai dengan LAPORAN HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 223/ LHP/ VII/ PNB/ 2017 tanggal 18 Juli 2017 yang ditandatangani oleh I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si, Apt selaku Plh. Manager Teknis Pengujian Produk Terapeutik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplimen Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :
  - Nomor sampel : 214/ N/ L/ PNB-SIDIK/ 2017, jenis sampel obat Carnophen, tablet putih sisi depan Zenith sisi belakang breakline, positif Carisoprodol, Catatan : obat telah dibatalkan izin edarnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 ;
- Bahwa benar obat jenis Carnophen (Zenith) merupakan jenis obat keras yang kegunaannya untuk relaksan otot perifer (pelemas otot tepi) yang memiliki efek samping apabila digunakan secara berlebihan akan menimbulkan psikosis (hiperaktif dan halusinasi), diskoordinasi motorik, sensasi meningkatnya rasa percaya diri dan bertambahnya stamina ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar obat jenis Carnophen (Zenith) merupakan sediaan farmasi yang tidak dapat diperjual belikan lagi karena obat tersebut telah dicabut izin edarnya oleh pemerintah melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Carisoprodol ;
- Bahwa benar obat jenis Carnophen (Zenith) dicabut izin edarnya dan ditarik dari peredaran karena obat tersebut sudah tidak sesuai dengan khasiat atau kemanfaatan obat, dapat mengakibatkan ketergantungan dan banyak disalahgunakan oleh masyarakat ;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 197 jo. Pasal 106 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang ;
2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan ;
3. Unsur yang Tidak Memiliki Izin Edar ;
4. Unsur Sebagai Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan ;

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap Orang ;**

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur "Setiap Orang" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada subyek hukum dari perbuatan pidana, dalam hal ini manusia pribadi selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai badan hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;



**Menimbang**, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan terdakwa atas nama RITA HARTATI Als. ITA Binti ASPAN (Alm) dimana terdapat adanya kecocokan antara identitas terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-59/ TML/ 08/ 2017 tertanggal 31 Agustus 2017, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan ;

**Menimbang**, bahwa sepanjang pengamatan dan penglihatan Majelis Hakim dari aspek kejiwaan / psikologis terdakwa ternyata tidaklah menderita gangguan kejiwaan, begitu pula dari aspek fisik ternyata terdakwa tidak ada menderita sesuatu penyakit, hal mana tersirat bahwa selama di persidangan terdakwa mampu dengan tanggap, tegas dan jelas menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, sehingga secara yuridis terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan di dalam Pasal 44 KUHP ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur Dengan Sengaja Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan ;**

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud "Dengan Sengaja" adalah kesengajaan sebagai maksud dimana suatu perbuatan dan akibatnya dikehendaki dan dimengerti oleh pelaku serta dilakukan dengan penuh kesadaran ;

**Menimbang**, bahwa "Memproduksi atau Mengedarkan Sediaan Farmasi dan atau Alat Kesehatan" bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka keseluruhan dari unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan "Memproduksi" adalah suatu proses atau cara untuk membuat atau menghasilkan sesuatu benda yang akan digunakan ;

**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan "Mengedarkan" adalah memberikan atau menyampaikan atau memperjual belikan sesuatu benda kepada orang lain ;



**Menimbang**, bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika (*Vide* Pasal 1 angka 4 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) ;

**Menimbang**, bahwa alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh (*Vide* Pasal 1 angka 5 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) ;

**Menimbang**, bahwa tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan (*Vide* Pasal 1 angka 6 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) ;

**Menimbang**, bahwa obat adalah bahan atau paduan bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi untuk manusia (*Vide* Pasal 1 angka 8 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) ;

**Menimbang**, bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat (*Vide* Pasal 98 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) ;

**Menimbang**, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di sebuah acara adat di Desa Bentot Kec. Patangkep Tutui Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa RITA HARTATI Als. ITA Binti ASPAN (Alm) dan saksi VIVI SAWITRI yang merupakan keponakan dari terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh saksi DONY EFATA yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Patangkep Tutui bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Patangkep Tutui lainnya ;





**Menimbang**, bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna biru hitam dan uang tunai sebesar Rp.580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dari terdakwa serta 164 (seratus enam puluh empat) butir obat jenis Carnophen (Zenith) dan uang tunai sebesar Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari saksi VIVI SAWITRI ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa dan saksi VIVI SAWITRI ditangkap setelah menjual obat jenis Carnophen (Zenith) kepada Sdr. FADIL FIHAWIANO sebanyak 4 (empat) butir seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

**Menimbang**, bahwa uang tunai sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith), sedangkan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna biru hitam digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) ;

**Menimbang**, bahwa obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut merupakan milik terdakwa sendiri ;

**Menimbang**, bahwa pada awalnya terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang berada di kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan sebanyak 3 (tiga) boks atau 300 (tiga ratus) butir kemudian obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut diantarkan oleh seseorang yang bernama UTUH ke rumah terdakwa dimana terdakwa membeli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per boks kemudian terdakwa dan saksi VIVI SAWITRI menjual obat jenis Carnophen (Zenith) seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per keping atau Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per butir ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa baru kali ini melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa ada menjanjikan kepada saksi VIVI SAWITRI akan memberikan imbalan berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) apabila semua obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut habis terjual ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa sempat menempuh pendidikan sekolah dasar (SD), namun tidak tamat dan terdakwa tidak mempunyai pendidikan khusus di bidang farmasi ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa sehari-harinya bekerja di bidang swasta serta terdakwa bukanlah seorang tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian di bidang kesehatan dan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan pelayanan kesehatan kepada masyarakat ;



**Menimbang**, bahwa terdakwa mengetahui dan mengerti bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, sehingga terdakwa melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut secara sembunyi-sembunyi dengan maksud agar perbuatan terdakwa tidak diketahui oleh orang lain ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Dengan Sengaja Mengedarkan Sediaan Farmasi” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad.3. Unsur yang Tidak Memiliki Izin Edar ;**

**Menimbang**, bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar (*Vide* Pasal 106 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan) ;

**Menimbang**, bahwa pemerintah berwenang mencabut izin edar dan memerintahkan penarikan dari peredaran sediaan farmasi dan alat kesehatan yang telah memperoleh izin edar, yang kemudian terbukti tidak memenuhi persyaratan mutu dan atau keamanan dan atau kemanfaatan ;

**Menimbang**, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi, surat maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di sebuah acara adat di Desa Bentot Kec. Patangkep Tutui Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa RITA HARTATI Als. ITA Binti ASPAN (Alm) dan saksi VIVI SAWITRI yang merupakan keponakan dari terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh saksi DONY EFATA yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Patangkep Tutui bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Patangkep Tutui lainnya ;

**Menimbang**, bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna biru hitam dan uang tunai sebesar Rp.580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dari terdakwa serta 164 (seratus enam puluh empat) butir obat jenis Carnophen (Zenith) dan uang tunai sebesar Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari saksi VIVI SAWITRI ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa dan saksi VIVI SAWITRI ditangkap setelah menjual obat jenis Carnophen (Zenith) kepada Sdr. FADIL FIHAWIANO sebanyak 4 (empat) butir seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;



**Menimbang**, bahwa sesuai dengan LAPORAN HASIL PENGUJIAN LABORATORIUM Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya Nomor : 223/ LHP/ VII/ PNB/ 2017 tanggal 18 Juli 2017 yang ditanda tangani oleh I DEWA MADE HARI BUANA, S.Si, Apt selaku Plh. Manager Teknis Pengujian Produk Terapetik, Narkotika, Kosmetika, Obat Tradisional dan Produk Komplimen Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palangka Raya dengan hasil kesimpulan sebagai berikut :

- Nomor sampel : 214/ N/ L/ PNB-SIDIK/ 2017, jenis sampel obat Carnophen, tablet putih sisi depan Zenith sisi belakang breakline, positif Carisoprodol, Catatan : obat telah dibatalkan izin edarnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 ;

**Menimbang**, bahwa obat jenis Carnophen (Zenith) merupakan jenis obat keras yang kegunaannya untuk relaksan otot perifer (pelemas otot tepi) yang memiliki efek samping apabila digunakan secara berlebihan akan menimbulkan psikosis (hiperaktif dan halusinasi), diskoordinasi motorik, sensasi meningkatnya rasa percaya diri dan bertambahnya stamina ;

**Menimbang**, bahwa obat jenis Carnophen (Zenith) merupakan sediaan farmasi yang tidak dapat diperjual belikan lagi karena obat tersebut telah dicabut izin edarnya oleh pemerintah melalui Surat Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI Nomor : PO.02.01.1.31.3997 tanggal 27 Oktober 2009 tentang Pembatalan Izin Edar Obat yang Mengandung Carisoprodol ;

**Menimbang**, bahwa obat jenis Carnophen (Zenith) dicabut izin edarnya dan ditarik dari peredaran karena obat tersebut sudah tidak sesuai dengan khasiat atau kemanfaatan obat, dapat mengakibatkan ketergantungan dan banyak disalahgunakan oleh masyarakat ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “yang Tidak Memiliki Izin Edar” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

#### **Ad.4. Unsur Sebagai Orang yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan ;**

**Menimbang**, bahwa unsur di atas bersifat alternatif, artinya apabila salah satu dari sub unsur di atas terpenuhi, maka keseluruhan dari unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum dan sub unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;



**Menimbang**, bahwa yang dimaksud dengan "Orang yang Melakukan (pleger)" adalah suatu tindak pidana yang dilakukan secara sendirian dan tanpa bantuan orang lain, sedangkan "Orang yang Menyuruh Melakukan (doen plegen)" adalah suatu tindak pidana yang dilakukan paling sedikit oleh dua orang, yakni orang yang menyuruh (*doen plegen*) dan orang yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan pelaku utama itu sendiri yang melakukan tindak pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain yang hanya merupakan sebagai alat / instrumen saja, namun orang yang disuruh (*pleger*) tidak dapat dipidana karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan orang yang menyuruh (*doen plegen*) dipandang dan dipidana sebagai orang yang melakukan sendiri tindak pidana serta "Orang yang Turut Serta Melakukan (medepleger)" dalam arti kata "bersama-sama melakukan" adalah suatu tindak pidana yang dilakukan paling sedikit oleh dua orang, yakni orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut serta melakukan (*medepleger*) dimana tindak pidana harus dilakukan secara bersama-sama, saling bekerja sama secara fisik dan saling membantu satu sama lain ;

**Menimbang**, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan baik itu dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti dapat diketahui, bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Juli 2017 sekitar pukul 22.00 Wib bertempat di sebuah acara adat di Desa Bentot Kec. Patangkep Tutui Kab. Barito Timur Prop. Kalimantan Tengah, terdakwa RITA HARTATI Als. ITA Binti ASPAN (Alm) dan saksi VIVI SAWITRI yang merupakan keponakan dari terdakwa telah ditangkap dan digeledah oleh saksi DONY EFATA yang merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Patangkep Tutui bersama dengan beberapa orang anggota Kepolisian dari Polsek Patangkep Tutui lainnya ;

**Menimbang**, bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna biru hitam dan uang tunai sebesar Rp.580.000,- (lima ratus delapan puluh ribu rupiah) dari terdakwa serta 164 (seratus enam puluh empat) butir obat jenis Carnophen (Zenith) dan uang tunai sebesar Rp.370.000,- (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) dari saksi VIVI SAWITRI ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa dan saksi VIVI SAWITRI ditangkap setelah menjual obat jenis Carnophen (Zenith) kepada Sdr. FADIL FIHAWIANO sebanyak 4 (empat) butir seharga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) ;

**Menimbang**, bahwa uang tunai sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith), sedangkan 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna biru hitam



digunakan oleh terdakwa sebagai alat komunikasi dalam transaksi jual beli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) ;

**Menimbang**, bahwa obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut merupakan milik terdakwa sendiri ;

**Menimbang**, bahwa pada awalnya terdakwa mendapatkan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut dengan cara membeli dari seseorang yang berada di kota Banjarmasin Prop. Kalimantan Selatan sebanyak 3 (tiga) boks atau 300 (tiga ratus) butir kemudian obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut diantarkan oleh seseorang yang bernama UTUH ke rumah terdakwa dimana terdakwa membeli obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) seharga Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per boks kemudian terdakwa dan saksi VIVI SAWITRI menjual obat jenis Carnophen (Zenith) seharga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per keping atau Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) per butir ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa baru kali ini melakukan penjualan obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut ;

**Menimbang**, bahwa terdakwa ada menjanjikan kepada saksi VIVI SAWITRI akan memberikan imbalan berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) apabila semua obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut habis terjual ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “Sebagai Orang yang Turut Serta Melakukan” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dalam dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu melanggar Pasal 197 jo. Pasal 106 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dengan kualifikasi melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”** ;

**Menimbang**, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama di persidangan dalam perkara ini, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana dan menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya ;





**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena terdakwa mampu bertanggung jawab dan perbuatan terdakwa bersifat melawan hukum, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa, karena itu sudah sepatutnya apabila terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

**Menimbang**, bahwa karena di dalam pasal dakwaan yang dinyatakan telah terbukti oleh perbuatan terdakwa ancaman pidananya bersifat kumulatif, yakni pidana penjara dan pidana denda maka ketentuan mengenai pidana denda apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka perlu ditetapkan agar masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, karena terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sedangkan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya terdakwa selama berada dalam tahanan, maka ada alasan yang sah menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 164 (seratus enam puluh empat) butir obat jenis Carnophen (Zenith) ;
- 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna biru hitam ;

karena ternyata barang bukti berupa obat-obatan jenis Carnophen (Zenith) tersebut telah dicabut izin edarnya atau tidak memiliki izin edar, sedangkan 1 (satu) buah hand phone telah digunakan untuk melakukan kejahatan, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

- Uang tunai sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :
  - Rp.100.000,- sebanyak 1 (satu) lembar ;
  - Rp.50.000,- sebanyak 6 (enam) lembar ;
  - Rp.20.000,- sebanyak 16 (enam belas) lembar ;
  - Rp.10.000,- sebanyak 18 (delapan belas) lembar ;
  - Rp.5.000,- sebanyak 10 (sepuluh) lembar ;



karena ternyata barang bukti tersebut merupakan hasil dari kejahatan yang masih memiliki nilai ekonomis, maka sudah tepat agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara ;

**Menimbang**, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP, karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

**Menimbang**, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat terhadap lamanya pidana penjara sebagaimana dalam tuntutan pidana (*requisitoir*) Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa berdasarkan konstruksi dakwaan Penuntut Umum yang terbukti di persidangan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini, yang menurut hemat Majelis Hakim sudah sesuai dengan kadar kesalahan terdakwa serta rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat;

**Menimbang**, bahwa tujuan pemidanaan haruslah dipandang dari segi edukatif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa bukanlah merupakan suatu pembalasan terhadap perbuatan terdakwa melainkan sebagai suatu pembinaan agar terdakwa menyadari akan kesalahannya, dapat memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga kelak di kemudian hari setelah selesai menjalani pidana terdakwa dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat berperan aktif dalam pembangunan serta dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Selain itu tujuan pemidanaan harus pula dipandang dari segi preventif, yaitu pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan salah satu bentuk pencegahan agar tidak terjadi tindak pidana serupa oleh masyarakat ;

**Menimbang**, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan dari perbuatan terdakwa, yaitu :

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah Indonesia yang sedang giat-giatnya memberantas peredaran obat-obatan ilegal ;



- Perbuatan terdakwa membahayakan kesehatan masyarakat dan generasi muda ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif, sehingga persidangan dapat berjalan dengan tertib dan lancar ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya, merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari ;

Memperhatikan : Pasal 197 jo. Pasal 106 Undang-undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan terdakwa **RITA HARTATI Als. ITA Binti ASPAN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)**, dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada di dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 164 (seratus enam puluh empat) butir obat jenis Carnophen (Zenith) ;
  - 1 (satu) buah hand phone merk Nokia warna biru hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
  - Uang tunai sebesar Rp.950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.100.000,- sebanyak 1 (satu) lembar ;
- Rp.50.000,- sebanyak 6 (enam) lembar ;
- Rp.20.000,- sebanyak 16 (enam belas) lembar ;
- Rp.10.000,- sebanyak 18 (delapan belas) lembar ;
- Rp.5.000,- sebanyak 10 (sepuluh) lembar ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 oleh kami MASKUR HIDAYAT, SH, MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH. dan HELKA RERUNG, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis tanggal 12 Oktober 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh RISWAN ADIPUTRA, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dihadiri oleh BASUKI ARIF WIBOWO, SH, MHum Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum terdakwa.

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM KETUA MAJELIS**

**ROLAND PARSADA SAMOSIR, SH.**

**MASKUR HIDAYAT, SH, MH.**

**HELKA RERUNG, SH.**

**PANITERA PENGGANTI**

**RISWAN ADIPUTRA, SH.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)